



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBERDAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN
SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH LADONG

JALAN LAKSAMANA MALAHAYATI KM. 26 ACEH BESAR TELEPON: (0651) 31363, FAKSIMILE: (0651) 31346,
7483771, SURAT ELEKTRONIK supmladong@yahoo.com
[web site : supmladong.kkp.go.id](http://web.site:supmladong.kkp.go.id) KOTAK POS 132 BANDA ACEH – 23001

KEPUTUSAN
KEPALA SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH (SUPM) LADONG
NOMOR : B.399/SUPM.LDG/TU.110/III/2024

TENTANG
TIM PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
TAHUN 2024 LINGKUP
SUPM LADONG
TAHUN ANGGARAN 2023/2024

- Menimbang;
- Bahwa dalam rangka peningkatan kualitas Pelayanan Publik pada SUPM Ladong, dipandang perlu dibentuk TIM Pelaksana PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI SUPM Ladong Tahun 2024;
 - Bahwa untuk pembentukan TIM sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala SUPM Ladong;
 - Bahwa yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dianggap memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan telah mampu untuk melaksanakan tugas sesuai SKP yang telah ditetapkan dan tugas tambahan lain yang dibebankan oleh manajemen SUPM Ladong;
- Mengingat
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, dipandang perlu mengubah Keputusan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Nomor 20 Tahun 2024 tentang Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Penyuluhan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Tahun 2024;;
 - Keputusan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Nomor 20 Tahun 2024 tentang Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Penyuluhan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Tahun 2024;
 - Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 89);
 - Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1092);

- e. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 126);
- f. Peraturan Menteri Negara PAN RB Nomor 15/M.PAN/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi;
- g. Peraturan Menteri Negara PAN RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Publik;
- h. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor PER.23/MEN/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- i. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.32/MEN/2014 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- j. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor PER.54/MEN/2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.46/MEN/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Ladong;
- k. Surat Edaran Men PANRB Nomor : 02 Tahun 2024 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Di Lingkup Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SUPM LADONG TENTANG TIM PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Kesatu : Membentuk Tim Pelaksan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokementasi pada SUPM Ladong;

Kedua : Tim Pelayanan pada SUPM Ladong mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut :

- a. Memberikan pelayanan kepada masyarakat atau badan hukum atas permintaan informasi dan konsultasi
- b. Melakukan kegiatan pelaksanaan pelayanan yang berada pada ruang lingkungnya
- c. Menanggapi pengaduan pelayanan dari masyarakat atau badan hukum
- d. Menjunjung tinggi dan menerapkan visi, misi dan motto pelayanan
- e. Menerapkan standar pelayanan
- f. Melaksanakan survei Kepuasan Pelanggan/Masyarakat atau badan hukum pengguna produk layanan dan informasi
- g. Melakukan pengelolaan sarana, prasarana dan atau fasilitas pelayanan
- h. Melaporkan kepada pimpinan tugas dan kemajuan Pelayanan yang telah dilaksanakan secara periodic

Ketiga : Menunjuk pegawai yang namanya tercantum pada lampiran 1 (satu) surat keputusan ini sebagai Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada SUPM Ladong

Keempat : Surat Keputusan ini berlaku surut sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diadakan perubahan

apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

DITETAPKAN DI : ACEH BESAR
PADA TANGGAL : 08 MARET 2024

KEPALA SEKOLAH USAHA PERIKANAN
MENENGAH LADONG,



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Harun

Tembusan Yth :
Kepala Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan

Lampiran : Surat Keputusan Kepala SUPM Ladong
Nomor : B.399/SUPM.LDG/TU.110/III/2024
Tanggal : 08 Maret 2024

**TIM PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) DI SUPM LADONG TAHUN 2024**

1. Kepala SUPM Ladong : Harun, S.Pi.,M.Si
2. Ketua PPID : Juliardi, S.Pi.,M.Tr.Pi
3. Bidang Pelayanan Dan Pengelolaan Informasi Publik Anggota : Meutia Khalidayati
4. Bidang Pengolahan Data Dan Dokumentasi Informasi : Muttaqin, S.Kom
5. Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi : Junaidi
5. Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi : Iskandar, A.Md

DITETAPKAN DI : ACEH BESAR
PADA TANGGAL : 08 MARET 2024

KEPALA SEKOLAH USAHA PERIKANAN
MENENGAH LADONG,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Harun